

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH :

**SRISETIA WATI
16380025**

PEMBIMBING :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Adanya kosmetik Ilegal yang mengandung Merkuri atau bahan berbahaya bagi penggunanya sangat bertentangan dengan pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat kasus pada bulan Agustus 2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) kembali menita 147 jenis dan 8.432 kotak kosmetik ilegal di dua mal Batam. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu (1) Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk ilegal dan tidak bersertifikasi halal? (3) Apa saja faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta? .

Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya. Jadi penelitian lapangan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena pencarian data langsung dari lapangan dengan mencari informan terkait.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha usaha yang menjual produk kosmetik yang sangat tidak memenuhi persyaratan dan bersertifikasi halal yaitu dilakukan tindak lanjut pemusnahan produk dan peringatan langsung ke sarana. (2) Perlindungan konsumen pada saat ini merupakan hal yang *urgent* yang harus diperhatikan, dengan adanya Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada, disamping maraknya peredaran kosmetik yang beredar dipasaran (3) Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh balai pengawas obat dan makanan di Yogyakarta yaitu: Faktor penegakan hukum, faktor masyarakat.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal dan Yogyakarta*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Setia Wati
NIM : 16380025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 April 2021

Saya yang menyatakan,



Sri Setia Wati
NIM: 16380025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Sri Setia Wati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Sri Setia Wati
NIM : 16380025
Judul : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal di Yogyakarta

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 April 2021
Pembimbing


A HASHFI LUTHFI, M.H.
NIP. 196004071986012002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-251/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI SETIA WATI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380025
Telah diujikan pada : Rabu, 14 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO

JIKA TIDAK ADA PERJUANGAN, MAKAN TIDAK AKAN PERNAH ADA

KEMAJUAN



“anything is possible for those who believe”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu mendukung dan selalu mendoakanku

Dengan harapan dan penuh cinta dan kasih sayang

Maka dengan penuh ikhlas kupersembahkan karya ini

Sebagai ingkapan terima kasihku untuk:

Ayah dan Ibu

Kakakku

Serta Keluarga dan teman-teman

Yang selalu

Memberikan semangat dan dukungan do'anya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur tak terhingga penyusun panjatkan atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang terang-benderang.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal di Yogyakarta” alhamdulilah dapat dilalui penyusun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangsi wawasan dan waktunya untuk penyusun;
5. Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu dan menasehati, terkhusus Dosen Jurusan Ekonomi Syariah;

6. Kedua orang tua, bapak Purnomo dan Ibu Irmawati yang tiada henti mendoakan, menyemangati, menasehati dan memberi dukungan kepada penyusun;
 7. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a nya;
 8. Seluruh guru – guru yang pernah mengajari/mendidik dari kecil sampai saat ini;
 9. Seluruh Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah terutama angkatan 2016 fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Neggeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 10. Dan teman – teman yang saling mensuport satu sama lain;
- Akhir kata, penyusun ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi semua. Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan untuk proses ke depannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sri Setia Wati
NIM. 16380025

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Perlindungan Hukum Konsumen.....	21
B. Pihak – Pihak Hukum Perlindungan Konsumen.....	24
1. Konsumen.....	24
2. Pelaku Usaha.....	28
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	29
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	36
C. Larangan -Larangan Pelaku Usaha Terkait Kosmetik.....	39
D. Tanggung Jawab Bagi Pelaku Usaha Terkait Kosmetik.....	45
1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	45
2. Dasar – Dasar Tanggung Jawab product (product liability).....	49


BAB III Tinjauan Produk Kosmetik dan Peran Badan POM dalam Pengawasan Peredaran

A. Tinjauan Tentang Kosmetik.....	54
1. Pengertian Kosmetik.....	54
2. Klasifikasi Dan Penggolongan Kosmetik.....	56
3. Pemanfaatan Kosmetik Bagi Manusia.....	57
B. Tinjauan umum mengenai Organisasi badan pengawas Obat dan Makanan.....	58
1. Profil Dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	58
2. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	60
3. Tugas Badan pengawas Obat dan Makanan.....	60
4. Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan	61
5. Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksanaan Teknis).....	62
6. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	63
7. System Pengawasan Obat Dan Makanan.....	63
8. Prinsip Dan Dasar SisPOM.....	65
9. Fungsi Pengawasan Badan POM Terhadap Produksi Dan Peredaran Kosmetik.....	65
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	66
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	69
1. Pengertian Sengketa Konsumen.....	69
2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa.....	70
3. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan	72
4. Penyelesaian di Luar Pengadilan.....	73
5. Sanksi.....	75

BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI KOTA YOGYAKARTA

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Maraknya Kosmetik Ilegal Yang Tidak Bersertifikasi Halal di Yogyakarta.....	77
--	----

B.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Produk Ilegal Dan Tidak Bersertifikasi Halal.....	79
C.	Faktor – Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Juga Bersertifikasi Halal.....	92
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99
LAMPIRAN.....		102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya peredaran kosmetik ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk kosmetik tersebut tidak layak buat dipakai oleh konsumen. Sudah banyak kasus disitanya ribuan kosmetik ilegal dari 48 toko di Yogyakarta dalam kegiatan tertib Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Daerah Istimewah Yogyakarta ditemuinya sebagian kosmetik yang mempunyai bahan- berbahaya. Untuk kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan daerah Istimewa Yogyakarta, Sandra MP mengatakan, jika sudah ada 403 item maupun 2.907 kemasan terdiri dari 13 item produk produk kosmetik yang mempunyai bahan berbahaya. Ada 3 isi zat yang sangat berbahaya yakni, hidrquin, asam retinat dan merkuri. Dan pada tahun 2018 lebih 100 kosmetik ilegal dari berbagai merk dinyatakan mempunyai zat berbahaya yang didominasi oleh merkuri, hidrokinon dan asam retinoate. Tidak Cuma itu BPOM RI pula menghasilkan sebagian kosmetik yang mempunyai bahan berbahaya semacam pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Bahan-bahan tersebut dapat memunculkan kanker, kelainan pada bakal anak dan iritasi kulit.

Kosmetik ialah sediaan ataupun paduan bahan yang siap buat digunakan pada bagian luar tubuh(epidermis, rambut, kuku, bibir, serta organ kelamin bagian luar), gigi serta rongga mulut buat mensterilkan, menaikkan energi Tarik,

mengganti penampakan, melindungi biar senantiasa dalam kondisi baik, membetulkan bau tubuh namun tidak dimaksudkan buat menyembuhkan ataupun mengobati sesuatu penyakit.¹ Konsumen dalam memakai kosmetik wajib memakai legalitas serta bahan– bahan yang tercantum dalam sesuatu produk kosmetik, dengan metode memerhatikan penjelasan yang terdapat pada label tersebut, apakah produk tersebut telah bersertifikasi halal serta mempunyai nomer registrasi merek, dan mencantumkan hasil uji uji serta masa kadarluarsa produk.

Bahan- bahan kosmetik yang banyak tersebar di pasaran yang di perjual belikan dengan harga yang sangat murah, mempunyai kemasan menarik serta sangat gampang didapat. Ini diakibatkan sebab minimnya pengawasan terhadap bahan- bahan tersebut sehingga kerapkali produk– produk yang tidak lolos sertifikasi bisa tersebar luas di pasaran serta bisa di perjual- belikan dengan gampang. Akibat dari minimnya pelaksanaan serta pengawasan terhadap standar kualitas serta mutu dari produk kosmetik ini berakibat pada konsumen yang tidak telindungi, sehingga banyak terjalin permasalahan sesuatu produk kosmetik yang dibeli warga dengan tujuan buat memperoleh hasil yang sempurna malah berdampak kebalikannya dan merugikan kesehatan.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik Ilegal yang mengandung Merkuri atau bahan berbahaya bagi penggunanya sangat bertentangan dengan pasal 2 Undang –

¹ Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifa, “Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik” (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007), hlm 6.

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Dalam bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi dalam bidang kosmetik illegal adalah penggunaan zat aktif dan bahan berbahaya yang ditambahkan dalam produk kosmetik. Berikut data kosmetik ilegal :

Kosmetik yang belum mendapatkan izin BPOM

Jenis	Merek	Jumlah varian produk
Perona bibir	Ozera	18
	Yves Rocher	10
	Salsa Meixi	2
Perawatan kulit wajah	Christian Bretton	5
	Labitha	5
	Christine Schrammek	5
	Tonymoly	4
Make up mata	Misssha	3
	D'SWISS	2
	La Widya Collagen	2
	Ozera	10
Perawatan kulit	Yves Rocher	5
	Tonymoly	4
	Labitha	3
Cat dan perawatan kuku	Aichun Beauty	3
	Yves Rocher	3
	DRD	3
	La Widya Collagen	3
Bedak dan alas bedak	Ozera	5
	Salsa Meixie	3
Perawatan rambut	Christine Schrammek	5
	Mugens	2
Pewangi badan	Yves Rocher	1

- Keamanan mutu meliputi produk yang datanya tidak sesuai dan belum diimpor serta diedarkan dalam waktu 6 bulan
- Kosmetik yang izin edarnya diajukan pada 2016-2017 dan belum lolos notifikasi kosmetik dari BPOM sampai 7 Februari 2018

Sumber: BPOM (diolah), elemen visual: Jacqueline Fernandes | thenounproject.com

Proteksi konsumen sangat berarti buat melindungi konsumen disebabkan buat dikala ini banyak sekali kasus- kasus beredarnya kosmetik illegal yang sangat meresahkan warga. Proteksi hukum konsumen ialah sebutan yang dipakai buat menggambarkan terdapatnya hukum yang membagikan proteksi kepada konsumen dari aktivitas pemakaian benda ataupun jasa. Pada pasal 1 ayat 1 undang- undang proteksi konsumen, proteksi konsumen merupakan seluruh upaya yang menjamin terdapatnya kepastian hukum buat berikan proteksi terhadap konsumen. Hendak namun terdapat sebagian permasalahan yang sangat susah buat memperoleh proteksi hukum disebabkan terkadang dari warga sendiri tidak memberi tahu permasalahan kosmetik illegal serta tidak mempunyai izin edar, mereka lebih memilih pemecahan sendiri dengan langsung berubah kosmetik yang lain, hingga dari itu pihak berwajib tidak bisa menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lidia Wati dengan Judul penelitian Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya

(Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)

Dengan hasil penelitian bahwa peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik baik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang tidak mengandung bahan yang berbahaya tetap dilakukannya pengawas dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan. Kedua perlindungan terhadap konsumen pada saat ini merupakan hal yang urgent yang harus diperhatikan,

dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan pasar asing yang masuk di Indonesia serta penggunaan kosmetik secara merata menyebabkan pemantauan terhadap kosmetik khususnya dapat lebih ditekankan. Terlebih penggunaan bahasa di dalam penjelasan serta komposisi yang tidak dapat dipahami serta menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dapat menjadi dasar kuat agar masalah ini dapat dijadikan pembahasan serius untuk ditanggulangi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu disini penulis meneliti perihal pelaksanaan perlindungan konsumen sedangkan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni mengenai peran BPOM pada provinsi Jambi.

Maka dapat dilihat berdasarkan Latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI YOGYAKARTA”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis merumuskan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk ilegal dan tidak bersertifikasi halal?
3. Apa saja faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal dan tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat dicapai sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bentuk pelanggaran apasaja yang disebabkan oleh maraknya peredaran kosmetik illegal yang tidak bersertifikasi halal di Yogyakarta.
- b. Menjelaskan perlindungan hukum yang digunakan untuk konsumen yang dirugikan akibat produk ilegal dan tidak bersertifikasi halal.

c. Menjelaskan faktor – faktor apasaja yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelenggaran kosmetik illegal dan tidak bersertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh peneliti lain dan dapat menambah wawasan masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam memilih produk yang tidak lulus uji BPOM

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian - penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Berbagai informasi yang berhubungan dengan tema perlindungan konsumen sebagai perbandingan dengan skripsi penulis.

Penelitian yang ditulis oleh Arliwaman, Mahasiswa Universitas Lampung Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.² Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative , penelitian ini membahas tentang perlindungan normative yang menggunakan undang-undang yang menerapkan tentang standar mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB), CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaanya dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh BPOM dengan cara melakukan pengawasan yaitu dengan pengawasan premarket dan pengawasan post market.

Penelitian yang kedua yang ditulis oleh Fikri Januardi, mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, dengan Judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta”.³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer diambil dari kitab Undang-undang hukum Perdata, Kitab undang-undang hukum dagang dan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dasar hukum sekunder dari bahan yang berkaitan erat dengan hukum

² Arliwaman, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata universitas Lampung, 2019.

³ Fikri Januardi, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balaibesar Pengawas Obat dan makanan Daerah Istimewah Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019

primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan yang dilakukan balai besar POM DIY yang meliputi beberapa pelaksanaan yang pertama dengan pengujian laboratorium yang dikhkususkan untuk pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel produk kosmetik yang telah beredar, kedua dengan melakukan pengawasan produksi kosmetik sebelum diedarkan yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY diharapkan produk kosmetik yang beredar di pasaran adalah produk yang terjamin keamanan serta mutunya, ketiga pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Balai Besar POM DIY telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang merugikan konsumen”.⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai hak-hak konsumen.

⁴ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang Merugikan Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum, UII 2018.

Penelitian yang Keempat diambil dari jurnal yang ditulis oleh Novel Dominika dan Hasyim Mahasiswa Universitas Negeri Medan, dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu pendekatan kepustakaan”.⁵ dalam jurnal ini berisi tentang perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak konsumen yang disalahkan oleh pihak pelaku usaha. Sebenarnya Hak-hak konsumen sudah dirumuskan oleh peraturan perundang-undang yang semestinya diperhatikan dan dilindungi, sering kali hak-hak konsumen diabaikan oleh pihak pelaku usaha karena iktikad tidak baik hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, Peneliti masih belum menemukan pembahasan tentang penjelasan hukum positif dalam perlindungan konsumen dan apasaja faktor – faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teoritik

Adapun landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini:

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

⁵ Novel Dominika, Hasyim” *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: suatu Pendekatan Kepustakaan*” Jurnal Niagawan vol 8 No 1 maret 2019.

orang lain, maupun hidup orang lain dan tidak untuk di perdagangkan.⁶

Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 2 undang – undang perlindungan konsumen (UUPK) mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Konsumen dalam
- 2) Konsumen antara
- 3) Konsumen akhir

Konsumen memiliki posisi sangat penting dalam perekonomian dan menjadi faktor sangat penting dalam kelancaran dunia usaha. Karena konsumenlah yang mengkonsumsi barang dan jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan mengkonsumsi barang dan jasa yang di produksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkan kembali yang mana akan memberi keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya. Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka ketahui, hal tersebut sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika terjadi tindakan yang sangat merugikan konsumen mereka dapat menyadari hal tersebut dan dapat memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain konsumen tidak hanya tinggal diam ketika menyadari

⁶ Undang – undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 ayat (2)

bahwa hak –hak yang telah di langgar oleh pelaku usaha, di samping itu konsumen juga memiliki kewajiban yang harus di penuhi atas diri produsen.

b. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah - kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁷

Asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan da masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum internasional, etrutama konvensi – konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁸

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut buku Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar yang ditulis oleh oleh Az. Nasution, menyatakan bahwa istilah

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 11

⁸ Ibid, hlm 12

“perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Maka dari itu perlindungan konsumen banyak mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya secara fisik, melainkan terlebih-lebihkan hak-hanya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain. Perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen,⁹ yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Sidharta menjelaskan bahwa adanya hak dan kebebasan untuk memenuhi dan mengkonsumsi suatu produk tertentu secara langsung memberikan arti bahwa dengan hak dan kebebasan tersebut berarti konsumen harus dihubungi, karena dalam kondisi seperti itu biasanya konsumen dihadapkan pada kondisi take it or leave it, artinya jika setuju silahkan beli, jika tidak silahkan mencari di tempat lain.¹⁰

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 30

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 28

Pada pasal 3 undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan¹¹:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
 - 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negative pemakaian barang dan/jasa
 - 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen
 - 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta kases untuk mendapatkan informasi
 - 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 - 6) Meningkatkan kualitas barang dan/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
- e. Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹¹ Pasal 3

Menurut ketetapan Undang – undang no 8 tahun 1999 pasal 45 telah mengatur penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugah pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui peradilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tangguangb jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang – undang
- 4) Apabila telah dipilaih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.¹² Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen terddapat penyelesaian sengketa diluar pengadilan Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan adlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹² Pasal 45

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan jenis penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya. Jadi penelitian lapangan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena pencarian data langsung dari lapangan dengan mencari informan terkait.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif analitik yaitu data yang menggambarkan atau mendeskripsikan satu variable secara sistematis. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ditandai adanya upaya untuk mengetahui kondisi sesuatu, baik itu berupa situasi atau keadaan, mutu atau kualitas kinerja seseorang, atau kaitannya dengan Antara dua kondisi yang berupa hubungan atau perbandingan. Data tersebut bisa berasal dari naskah, wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Hal lain bermakna deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan maksud untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan serta norma – norma yang berlaku di masyarakat.¹³

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Adapun objek yang digunakan yaitu purposive. Purposive merupakan Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, tujuannya untuk menentukan informan kunci. Teknik ini dirasa cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penggunaan kosmetik illegal.

b. Sumber Data Sekunder

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan penggunaan kepustakaan di dalam Penelitian hukum di dalam penelitian Hukum*, (Jakarta:Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979),hlm18

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari buku – buku, arsip, sarana dan prasarana serta bahan – bahan lainnya yang mendukung penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam suatu proses penelitian merupakan data yang bersangkutan dengan penelitian. Karena inti dari penelitian yaitu terkumpulnya suatu data atau informasi, kemudian data diolah atau dianalisa yang akhirnya mendapatkan hasil dari analisis tersebut serta diterjemahkan atau diinterpretasikan sebagai kesimpulan dari penelitian, berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara.¹⁴

a. Dokumentasi

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 220.

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang sama berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁵

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan lain-lain sehingga dapat mudah dipahamai oleh orang lain.¹⁶ Teknik yang digunakan peneliti adalah dengan metode kualitatif atau wawancara langsung kepada responden, yang selanjutnya data hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai data tambahan penelitian di samping penggunaan data dari bahan kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), hlm. 202

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta CV, 2013), hlm.44

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya adalah untuk menganalisa penelitian

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang merupakan bab terakhir yang mengambil kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian, dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha usaha yang menjual produk kosmetik yang sangat tidak memenuhi persyaratan dan bersertifikasi halal yaitu dilakukan tindak lanjut pemusnahan produk dan peringatan langsung ke sarana.
2. Perlindungan konsumen pada saat ini merupakan hal yang *urgent* yang harus diperhatikan, dengan adanya Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada, disamping maraknya peredaran kosmetik yang beredar dipasaran
3. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh balai pengawas obat dan makanan di Yogyakarta yaitu: Faktor penegakan hukum, faktor masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat penyusun sampaikan:

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan hak-hak konsumen, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen demi terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.

2. Konsumen perlu teliti dan cermat dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan dan mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga dapat terhindar dari dampak negatif produk berbahaya.
3. Balai Besar POM Daerah Istimewah Yogyakarta perlu untuk selalu meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan, dan mampu memberikan pengawasan, dan mampu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi kerugian-kerugian yang diderita konsumen akibat dampak buruk pemakian barang dan/atau jasa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja, A. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali, N. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Muju.
- Kristiayanti, C. T. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lotung, P. E. (1993). Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019
- Laporan Tahunan Penyidik Balai Besar Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019
- Miru, A. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nasution, A. (1995). Konsumen dan Hukum. Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Arapan.
- Nasution, A. (2002). Hukum Perlindungan Kosmetik Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
- Natusion, A. (2002). Konsumen dan Hukum. Jakarta: CV Muliasari.
- Nugroho, S. A. (2008). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencarna.

- Retno Iswari Tranggono, F. (2007). Buku pegangan Ilmu pengetahuan kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, N. (2005). Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Ctk. Ke-1. Bandung: Grafik Mardi Yuana.
- Sidabolok, J. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Aditya Bakti.
- Sidabolok, J. (2006). Huum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. edisi Revisi. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hukum. Ctk ke-5. Jakarta: Rja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto, S. (1979). Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat dokumen Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- suryani, T. (2008). Perilaku Konsumen, implikasi pada Strategi Pemasaran. Ctk ke-12. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, A. (2008). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia.
- Toar, A. M. (1989). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di

- Beberapa Negara. Ujung Pandang.
- Usman, R. (2012). Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, E. (2003). Aspek Sertifikasi & Keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wasitaatmaja. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Winarta, F. H. (2012). Hukum Penyesalan Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.

